BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 21 tahun 2014, transportasi sebagai urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, karenanya sistem transportasi harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan.

Kemajuan Indonesia salah satunya dapat dilihat dari perkembangan pada sektor transportasi. Dari berbagai jenis transportasi, yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah kendaraan bermotor roda dua. Dilihat dari banyaknya jenis transportasi yang ada, kendaraan bermotor roda dua merupakan transportasi yang paling banyak digunakan. Dengan semakin digemarinya kendaraan bermotor roda dua tersebut, beberapa perusahaan bekerja sama dengan bank memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui program kredit atau cicilan jangka waktu panjang. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/10/PBI/2015 tentang Rasio *Loan to Value* atau Rasio *Financing to Value* untuk Kredit atau Pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan Kendaraan Bermotor. Aturan ini berlaku efektif sejak 18 Juni 2015. (Adhitya,2015)

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Fuad Rahmany (2012) selaku Direktur Jendral Pajak, kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak sangat diperlukan. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih yang besar antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Besarnya minat masyarakat dalam memiliki kendaraan bermotor roda dua akan berdampak kepada pendapatan provinsi yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor roda dua. Menurut Iwa Sudrajat (2012), Kepala Seksi Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Cabang Pelayanan Wilayah Kota Depok I, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dengan adanya kemudahan dalam membeli kendaraan bermotor roda dua maka jumlah pemilik kendaraan bermotor roda dua akan semakin banyak, sehingga kemacetan akan sulit untuk dihindari. Untuk membatasi meningkatnya jumlah kendaraan bermotor serta mengurangi kemacetan yang terjadi, pemerintah memberlakukan pajak progresif.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak progresif diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika

nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum.

Penerapan pajak progresif masih mengalami kendala. Hal ini diungkapkan Dedi A Rachim selaku Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (2013) bahwa masih terdapat kendala saat menerapkan tarif pajak progresif di Sumatera Utara yaitu belum tersosialisasinya dengan baik besarnya tarif progresif serta sanksi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Maman (2012) selaku pengurus biro jasa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Bandung, bahwa masyarakat mengeluhkan kurangnya sosialisasi mengenai pajak progresif kendaraan bermotor sehingga masyarakat tidak mengetahui kendaraan bermotornya dikenakan tarif yang berbeda dari kendaraan yang pertama. Selain itu pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum sesuai dengan ketentuan. Masalah dalam penerapan pajak progresif tersebut di dukung pula oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya antara lain:

1. Putut (2012) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang penelitiannya dilakukan di Kota Semarang.
2. Indra (2012) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Siti (2008) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data dari Samsat Bandung I Pajajaran diketahui berturut-turut bahwa kepatuhan wajib pajak tahun 2012 sebesar 80,44%, tahun 2013 sebesar

82,06%, tahun 2014 sebesar 77,04%, dan tahun 2015 (sampai dengan bulan November) sebesar 77,38%. Dari data tersebut terlihat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan selama dua tahun terakhir.

Latar belakang masalah dan didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dampak dari penerapan pajak kendaraan bermotor roda dua di wilayah Provinsi Jawa Barat terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul penelitian "**Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empirik Pada Kantor Samsat Bandung I Pajajaran)".**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi wajib pajak mengenai pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak mengenai pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui terdapat pengaruh persepsi wajib pajak mengenai pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak mengenai pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam bidang perpajakan kedepannya. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh persepsi wajib pajak mengenai pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Samsat dalam meningkatkan sosialisasi dan fasilitas guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.